

Analisis Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dikaitkan Dengan Teori Filsafat Tujuan Hukum Gustav Radbruch (Studi Putusan : 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel)

Elsa Illaila Firdaus, Putri Chaeru Stalista, Ragil Pangestu. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Pangesturagil55@gmail.com

ABSTRACT: Abuse, as defined in the Criminal Code, encompasses criminal acts against the body. It is described in Indonesian dictionaries as arbitrary treatment that leads to torture and oppression. To be considered abuse, a person must either intentionally inflict pain or injury on another's physical or spiritual well-being. In Indonesia's legal system, Mario Dandy caused shockwaves throughout society after committing premeditated abuse against David Ozora. The case was made worse by his father receiving gratuities worth IDR 16.6 billion and subsequently being found guilty of money laundering (TPPU). The South Jakarta District Court Number 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel ruled that Mario had committed premeditated abuse following alleged harassment towards his lover from victim David Ozora resulting in serious injuries for the latter individual . This research aims to examine whether this decision provides justice while also ensuring certainty and overall benefit using both statutory and conceptual approaches - Gustav Radbruch Legal Theory will serve as an analytical tool utilized during the process..

KEYWORDS: persecution, Mario Dandy, David Ozora

ABSTRAK: Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam KUHP mencakup perbuatan pidana terhadap tubuh. Hal ini dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai perlakuan sewenang-wenang yang mengarah pada penyiksaan dan penindasan. Untuk dianggap sebagai pelecehan, seseorang harus dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau cedera pada kesejahteraan fisik atau spiritual orang lain. Dalam sistem hukum Indonesia, Mario Dandy membuat heboh masyarakat setelah melakukan penganiayaan terencana terhadap David Ozora. Kasus tersebut diperparah dengan ayahnya yang menerima gratifikasi senilai Rp 16,6 miliar dan kemudian dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel memutuskan Mario melakukan penganiayaan berencana menyusul dugaan pelecehan terhadap kekasihnya yang dilakukan oleh korban David Ozora yang mengakibatkan luka serius pada kekasihnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah putusan ini memberikan keadilan sekaligus menjamin kepastian dan kemanfaatan secara keseluruhan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual - Teori Hukum Gustav Radbruch akan berfungsi sebagai alat analisis yang digunakan selama prosesnya.

KATA KUNCI: Penganiayaan, Mario Dandy, David Ozora

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan supremasi hukum, menjunjung tinggi prinsip keamanan dan keadilan. Karena sifatnya yang prismatic, konsep negara hukum Pancasila diwujudkan dalam kegiatan hukum, baik dalam proses penciptaan maupun pelaksanaannya, melalui perpaduan asas keadilan dan konsep serta lembaga hukum lainnya, seperti hukum adat. Ru. Integrasi sistem hukum hukum dan agama yang ada di nusantara ini menciptakan prasyarat bahwa kepastian hukum harus tetap terjaga guna menjaga keadilan sosial berdasarkan sila Pancasila. (Rahmatullah, 2020) Segala peraturan tingkah laku manusia di luar hukum merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana manusia hendaknya berperilaku, sehingga hukum itu memiliki tujuan hukum untuk kebaikan masyarakat dalam pergaulan hidup.

Konstitusi kita menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, Indonesia bukan sekedar negara yang berdasarkan kekuasaan. Konsep negara hukum mengidealkan bahwa hukum harus menjadi panglima seluruh relasi kekuasaan dalam kehidupan berbangsa, penegakan hukum sebagai simbol hukum harus berkontribusi lebih aktif terhadap terwujudnya cita-cita negara hukum. Di tengah gejolak yang terjadi di negeri ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama dan perbaikannya tentu harus dijadikan prioritas dalam menghadapi permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin akut, undang-undang kita nampaknya semakin mengeras. Permasalahan serius ini melemahkan institusi-institusi sosial negara, mulai dari elite penguasa hingga masyarakat lapisan bawah. (Arliman, 2020)

Tahun 2023 ini masyarakat Indonesia tengah digemparkan oleh suatu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah satu aparat sipil negara Eselon III Pegawai Ditjen Pajak dengan jabatan Kepala Bagian Umum DJP Kantor Wilayah Jakarta Selatan yaitu anak dari Rafael Alun Trisambodo yang bernama Mario Dandy Satriyo. Mario Dandy selaku pelaku penganiayaan terhadap Dandy Ozora telah ditangkap pada Maret 2023, setelah dilakukan investigasi dan ditetapkan bersalah pelaku ditahan di Polda Metro Jaya.

Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap Cristalino David Ozora yang dikenal dengan Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel, menghebohkan masyarakat Indonesia karena berbagai alasan. Selain penganiayaan nyata yang terjadi pada 20 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di Jakarta Selatan dan disaksikan beberapa oknum, status tinggi ayah Mario Dandy juga menyedot perhatian publik. Semua bermula ketika A (15), yang diyakini mantan pacar David Ozora, menghubunginya melalui WhatsApp dengan kedok mengembalikan kartu pelajarinya saat sedang mengunjungi temannya. Saat meninggalkan tempat mereka malam itu, David melihat Jeep Wrangler Rubicon bersama Dandy menunggu di dalam bersama beberapa orang lainnya sebelum dihadang dan dianiaya secara fisik.(Putusan/297/Pid.b/2023/Pn/Jkt.Sel,n.d.)

David dibawa Dandy ke jalan terpencil dan menjadi sasaran pelecehan, terbukti dari video yang beredar. Bahkan ketika David terbaring tak berdaya di tanah, Dandy melanjutkan serangannya dengan suara perayaan terdengar di latar belakang. Para pelaku kekerasan tetap tidak takut akan konsekuensinya meskipun vokalisasi mereka terekam dalam rekaman; rekaman ini menjadi viral dan segera beredar luas secara online (Putsanra, 2023). Akibatnya, Mario Dandy dijerat Pasal 355 ayat (1) KUHP beserta pasal tambahan seperti pasal no:354(1), 353(2),351(2) atau undang-undang terkait perlindungan anak yakni, 76 C persimpangan 80.

Masyarakat sangat marah atas kejadian-kejadian yang melibatkan keterampilan mengasuh anak remaja namun dengan keras menuntut tindakan hukum yang cepat untuk memastikan keadilan ditegakkan atas penyelesaian damai karena ini bisa menjadi pelajaran penting bagi orang tua yang menginginkan bimbingan yang lebih baik untuk membina generasi muda anak-anak hingga dewasa sekaligus juga melindungi mereka dari bahaya yang disebabkan baik secara internal & eksternal melalui interaksi sosial & norma budaya di sekitar kita saat ini! Oleh karena itu mengapa penegakan hukum memerlukan penerapan komprehensif penanganan akibat yang jujur dan adil terhadap pelanggar sehingga masyarakat menjadi berhati-hati dalam menjalani tindakan

sehari-hari dengan benar o memberikan pelajaran dengan benar melihat tindakan hukuman ditempatkan dalam konteks daripada mengambil jalan yang lebih santai menyelesaikan kasus-kasus perilaku buruk yang ditegakkan dengan kurang ketat selalu menyebabkan pengalaman traumatis secara emosional sekarang pengetahuan perlu diubah dengan memahami akar penyebab psikologi manusia di balik perilaku buruk.

Makalah ini mengkaji teori filosofis Gustav Radbruch mengenai bagaimana masyarakat dapat menangani tindak pidana atau situasi problematis dengan cara terbaik dengan menggunakan pedoman teoretis—yaitu teori—yang dapat menjadi bahan masukan selama proses penulisan di lain waktu ketika menangani kasus serupa. Studi kasus yang memerlukan analisis mendetail, penjelasan bernuansa, ungghaan elaboratif yang menyebutkan semua -mencakup konsep-konsep kunci fundamental yang mengadakan perdebatan mengeksplorasi motif asal usul? Memang mungkin pijakan akan menemukan kesamaan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat mengingat peran penting yang diberikan Keadilan-Kepastian-Manfaat diremehkan dengan hati-hati dan diterapkan dengan penuh pertimbangan.

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai hukum yang mendasar, antara lain kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam mempertimbangkan tujuan hukum. Sedangkan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh teori filsafat hukum pula. Namun, ada dua masalah dengan pendekatan kita saat ini dalam mempelajari disiplin hukum dalam memahami gagasan Radbruch secara lebih utuh. Pertama, konsepnya tentang "keadilan, kemanfaatan, dan keadilan" telah disederhanakan dari kompleksitas aslinya yang melemahkan dua elemen dan memprioritaskan salah satu elemen di atas elemen lainnya sehingga secara signifikan berdampak pada pentingnya elemen-elemen tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, kinerja ilmiah yang lebih buruk dalam Ilmu Hukum Indonesia menunjukkan bahwa eklektisisme dikombinasikan dengan pemahaman teoritis yang terfragmentasi.

Perkembangan Filsafat secara umum memunculkan suatu bidang bernama Filsafat Hukum yang membentuk pembahasan mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia secara damai menghadapi berbagai kendala. LJ Vav Apeldoorn menyatakan bahwa hukum merupakan saluran keluar yang melaluinya manusia memelihara perdamaian yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Tidak dapat dipungkiri, hukum harus memenuhi standar yang diturunkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kreativitas, selera, niat. Namun setiap pihak yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang harus mendistribusikan perintah tersebut ke bidang-bidang lain yang terkena dampak. Negara tidak hanya berfungsi untuk membangun kekuasaan dominan atau membuat peraturan baru, tetapi juga melindungi negara, hak-hak rakyat, keselamatan serta jaminan ketertiban tanpa mengurangi kebebasan sipil yang ada saat ini. (Ahadi, min 2022).

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian Studi Kasus, penelitian studi kasus merupakan penyelidikan menyeluruh dan rinci terhadap suatu kasus yang bersifat kualitatif. Ini bisa berupa individu, kelompok, organisasi, fenomena, atau masalah tertentu. Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk meningkatkan pemahaman, menyelidiki isu-isu yang tidak diketahui atau kurang diketahui, dan membuat laporan naratif tentang perilaku dan pengalaman.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Filsafat Hukum

H.L.A. Hart, argued that legal philosophy is a joint work of thought between moral philosophy, political philosophy and language. As the result of the work of moral philosophy, legal philosophy discusses

the legal concepts of guilt, error, intention and responsibility which are central issues in law, especially when the law emphasizes the above concepts in thoughts and actions. Studying legal philosophy will definitely lead us to a true and deep understanding of the meaning of law. (Harefa, 2016)

Legal philosophy will be an endless activity, because legal philosophy seeks to provide answers to eternal questions. Of course, this is a question that has only one answer, and raises many new questions. So, in answering the question of what is the legal truth, this legal philosophy perspective will take us to an area that increasingly raises new questions about law. We will no longer stop and be satisfied with the answer to the question of legal truth from a legal philosophy perspective.

B. Tujuan Hukum

Pertama, ada hubungan antara tujuan hukum dan legitimasi hukum. Hukum mempunyai tujuan yang harus dicapai. Tujuan yang ingin dicapai sering disebut sebagai “tujuan hukum”. Bahkan para ahli hukum dan filosof pun dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya hukum. Namun tujuan hukum dalam penerapannya secara umum adalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dilihat dari tujuan hukum, dalil hukum yang ideal adalah yang mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan Bersama. Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka tujuan yang dipilih dalam tulisan ini adalah untuk mencapai masing-masing tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbuch, yaitu mencapai hasil suatu argumentasi hukum yang dapat mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, aspek ontologis dan epistemologis aktivitas argumentatif hukum perlu diperhatikan secara cermat. Lebih lanjut, terdapat keterkaitan antara tujuan hukum dengan aspek aksiomatik model argumentasi hukum. (Setiawan, 2017)

Asas filosofis yang mendasari keadilan hukum adalah “Fia Justitia Ruat Caelum”, artinya sekalipun langit runtuh, keadilan harus

ditegakkan. Mengutamakan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal dan menggunakan Pancasila sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus. Hakim menggunakan aturan tertulis berdasarkan sila Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial untuk menjaga keadilan.

Keadilan dapat dibagi menjadi dua bagian: pengertian formal di mana hukum berlaku secara umum dan pengertian materil di mana hukum tersebut sesuai dengan cita-cita harapan masyarakat terhadapnya.

Sementara itu, Kepastian hukum (yuridis) menekankan pentingnya kemaslahatan masyarakat melalui hukum dengan memberikan nilai setinggi-tingginya pada legalitas demokratisnya dengan mengesampingkan aspek-aspek lain yang menentukan manfaat apa yang akan menjamin pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat selain dari teks yang berpuncak pada penilaian anomali yang mengungkap ideologi sesat yang menyebabkan hasil yang tidak pasti tidak mendukung relevansi asalkan etika mendorong kemajuan yang stabil pada akhirnya melindungi masyarakat tanpa prasangka atau bias dapat terjadi membuat penilaian tidak terlalu bertentangan dengan arah masa depan yang terbungkus memberikan hasil yang diminta mewakili kesatuan memberdayakan keberlanjutan yang lebih baik di antara semua sektor yang memberikan kontribusi persepsi yang lebih luas mempertahankan nilai-nilai penting yang mendorong stabilitas jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan ."

Secara filosofis, keadilan hukum didasarkan pada asas "Fia Justita Ruat Caelum" yang mengamanatkan ditegakkannya keadilan dalam keadaan apapun. Konsep ini lebih melibatkan keadilan substansial dibandingkan formal dan bertumpu pada Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm (Norma Dasar) dalam pengambilan kebijakan dalam menyelesaikan perkara. Penilaian harus dilakukan dengan aturan tertulis yang berdasarkan pada lima sila moral Pancasila: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Proses pengambilan keputusan harus berpegang pada pengertian formal –

penerapan umum – dan pengertian material – cita-cita yang selaras dengan pertimbangan visi masyarakat.

Misalnya, Gustav Radburch mengidentifikasi elemen yang mendasari prinsip ini yang disebut *Lex Salus Da People* La Supreme Loat yang berarti bahwa memberi manfaat kepada orang-orang biasa adalah hal yang paling penting sambil memberikan keputusan yang mempertimbangkan tuntutan masyarakat dengan menyoroti aspek penting kegunaannya. Pengambilan keputusan yang menyebabkan penyimpangan terhadap peraturan yang telah ditetapkan mengakibatkan ketidakpastian hukum dimana tidak adanya perlindungan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem.

Kepastian hukum yang diamanatkan oleh undang-undang menyatakan bagaimana hal itu mendorong perlindungan yang mengarah pada keadilan melalui penjaminan pasal-pasal undang-undang yang sesuai juga dengan undang-undang tersebut tanpa bias atau menciptakan celah yang menentukan manfaat yang diberikan secara merata antar anggota masyarakat. Khususnya dalam hukum pidana Indonesia menekankan pada Asas Legalitas yang mensyaratkan penuntutan hanya mungkin dilakukan apabila perbuatan sudah ditentukan berdasarkan peraturan; oleh karena itu hakim perlu mematuhi – peraturan khusus juga memastikan hukuman yang adil sambil menyeimbangkan tindakan-tindakan ini bersama-sama dan terus-menerus memeriksa kepatuhannya terhadap kebutuhan masyarakat yang ada.

Hakim yang memberikan keseimbangan yang tepat di antara semua parameter mendukung mereka untuk menjaga keseimbangan fundamental membuktikan pemenuhan tugas mereka membuat penerima manfaat bertahta dalam skala besar mencapai otoritas yang tak tergoyahkan yang melambangkan kemahiran di seluruh manifes operasi yang diciptakan oleh para ahli/peneliti (Syahputra & Wiraputra).

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka tujuan yang dipilih dalam tulisan ini adalah untuk mencapai masing-masing tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radburch, yaitu mencapai hasil suatu

argumentasi hukum yang dapat mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. dengan melakukan itu. Oleh karena itu, aspek ontologis dan epistemologis aktivitas argumentatif hukum perlu diperhatikan secara cermat. Lebih lanjut, terdapat keterkaitan antara tujuan hukum dengan aspek aksiomatik model argumentasi hukum.

C. Analisis Keterikatan Kasus Dengan Teori

Kasus Mario Dandy telah ditinjau ulang dalam kebijakan peradilan Indonesia. Meskipun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan "keadilan restoratif" sebagai jalan untuk menyelesaikan kasus pelecehan secara damai, keluarga korban melaporkan bahwa tidak ada perdamaian yang dicapai dan oleh karena itu menuntut kelanjutan proses hukum.

Keadilan restoratif di Indonesia kontroversial karena sering kali melibatkan penghentian proses pidana setelah tercapainya penyelesaian damai antara korban dan pelaku. Antara tahun 2020-2022 saja, lebih dari 15.000 kasus diselesaikan melalui pendekatan restoratif dan sekitar dua pertiganya berujung pada pembebasan pelaku. Dalam mempertimbangkan kasus Mario secara khusus, tindakannya yang dianggap berat menunjukkan pertanggungjawaban pidana sekaligus mengakui bahwa upaya rehabilitasi diperlukan mengingat anak-anak korban mengalami kerugian yang signifikan.

Landasan hukum penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini ada dua, yaitu: tahap pra-ajudikasi atau sebelum persidangan yang diatur dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8/2021) serta peraturan kejaksaan tentang Penuntutan Penghentian melalui forum restoratory (Perja No:15_20). Apabila alat bukti pemulihan berdasarkan rekonsiliasi disertai persetujuan perdamaian kedua belah pihak telah memenuhi Pasal Enam Belas Ayat Satu dan Dua Resolusi Perplantingan Tujuh maka akan dilakukan langkah penghentian di kalangan penyidik Oliveira Bakarcom Reynolds.

Dalam kasus Mario Dandy, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan restorative justice untuk penyelesaian damai antara dirinya dan korban. Namun meski ada tawaran tersebut, keluarga korban menyatakan tidak akan ada perdamaian tanpa adanya tindakan hukum lebih lanjut.

Keadilan restoratif di Indonesia kontroversial karena kecenderungannya untuk menghentikan proses pidana demi mencapai rekonsiliasi atau kompensasi bagi para korban. Antara tahun 2020-2022 saja, lebih dari 15 ribu kasus diselesaikan melalui pendekatan ini dan lebih dari 2 ribu kasus mengakibatkan penghentian proses pidana dan pembebasan pelaku. Meskipun penting untuk memulihkan korban melalui dialog atau cara lain untuk mengakhiri penderitaan mereka; pelanggaran serius seperti yang dilakukan oleh Mario memerlukan pengungkapan pelaku yang dianggap bertanggung jawab secara pidana daripada mengizinkan penghentian setelah langkah-langkah rekonsiliasi dilakukan.

Ada dua peraturan yang menjadi mekanisme berdasarkan undang-undang berbasis restitusi: Pra-ajudikasi (yang terjadi sebelum persidangan) - Peraturan Polisi Nomor delapan yang diterbitkan tahun lalu tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Restorative Justice (UU Perpol No8/2021);Kedua peraturan penuntutan nomor lima belas Pengakhiran Perihal Penegakan Terhadap Pelaku (Pelanggar Hukum), Kriteria Perihal Pemulihan Mengupayakan Kompensasi Dengan Cara Damai (Peraturan Pilegja No15/2015). Berdasarkan Undang-Undang Perpol Nomor Delapan pasal enam belas ayat satu & dua atas Kesepakatan yang dicapai antara Korban dan Penyerang Untuk Pemulihan Disertai Pengakuan Bahwa Hak Penuh Telah Dipulihkan Pasca Penandatanganan Kesepakatan Bersama, Penyidik tersebut akan menghentikan semua proses setelah diperolehnya indikasi (s) Panel menyetujui cara memulihkan pihak yang dirugikan/rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat

Namun kedua rangkaian ini mengandung kekurangan: Keduanya Menyatakan rekonsiliasi sebagai hal yang memerlukan penghentian

Proses Pidana: keduanya tampak tidak dapat ditafsirkan, sehingga menafsirkan "restorasi" secara keliru menyimpang dari aspek-aspek terkait implementasi hitam yang didelegasikan melalui cabang resmi Indonesia. Sebelumnya Irlandia juga melemahkan upaya pencegahan yang mereka lakukan, yang ditujukan untuk menjaga keselamatan publik dan hak-hak inklusif kesejahteraan yang tidak dilanggar berdasarkan tugas 'kebaikan publik' yang diberikan kepada undang-undang yang melindungi masyarakat termasuk hukuman yuridis yang dikenakan tidak efektif dengan pelakunya yang kaya yang berpotensi mendapatkan kelonggaran untuk membayar jalan keluar dari mereka.

Saat ini di Indonesia terdapat kebijakan keadilan restoratif yang melalui proses pidana sambil menunggu pengganti untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang terjadi: melanggar tujuan awal (alasan mengapa kebijakan ini dibuat): mendorong pemulihan kerugian yang berfokus secara eksklusif pada korban yang terkena dampak dengan memenuhi standar kompensasi menjadi mereproduksi pendekatan transaksional yang melibatkan "kebebasan" jadi masalah implementasi patung yang benar yang timbul di dalamnya harus ditangani dengan baik / tindakan yang diambil membantu menjaga esensi sebenarnya simpati yang tulus terhadap / upaya kontribusi yang dilakukan sehubungan dengan pengentasan mencirikan niat sebenarnya di balik upaya ini. Setiap tawaran yang mengarah pada kegiatan rekonsiliasi seperti yang ditawarkan pada awalnya terhadap Dandy menunjukkan upaya mereka lebih memilih tindakan non-legalistik daripada tindakan hukum yang membawa potensi dampak yang lebih dalam. Dapat dimengerti bahwa mendekatkan individu memerlukan belas kasih di bawah ancaman. Perubahan institusi perlu dibangun di atas kepentingan korban dengan memberikan bobot pada repositori tindakan pidana sebagai pertimbangan yang lebih relevan sambil mempertimbangkan dengan hati-hati rencana ke depan untuk mendukung pihak-pihak rentan yang berkepentingan; memprioritaskan kebutuhan di samping situasi yang memberikan hasil terbaik yang terdepan akan memastikan upaya apa pun yang berkisar pada meyakinkan kepercayaan diri, angka-angka kerusakan dilayani secara optimal sehingga memastikan penyembuhan

abadi dipulihkan ditambah dengan menunjukkan daripada kehilangan terus menerus perwujudan yang diperlukan perilaku merek yang ditandai benar-benar berfungsi menerapkan tujuan akhir yang kami pahami para penghuni yang hidup bersama menciptakan masa depan & jalan ke depan yang lebih baik yang melihat peran yang dilakukan banyak orang direvisi secara positif yang mencerminkan kompleksitas lingkungan tempat kita berada. Kemanusiaan kita membutuhkan tindakan yang mendesak untuk menyadari bahwa kita mampu bangkit dan menahan pertumbuhan bersama orang lain. Permasalahan Mengenai Masalah Pidana tidak boleh dikaburkan atau dibiarkan begitu saja mengabaikan kemungkinan-kemungkinan kebenaran tetap tersembunyi selamanya, lebih tepatnya komitmen besar-besaran terkait prosedur investigatif yang berpikiran terbuka, histrionik yang aman, debat bebas, prasyarat penting, tujuan-tujuan universal yang membuat tindakan-tindakan seperti itu tidak diinginkan di negara-negara ini menjadi yang utama

KMario Dandy dinyatakan bersalah karena sengaja dan berencana ikut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1), sehingga ia dijatuhi hukuman penjara selama dua belas tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh panel banding dan tim penuntut atas kasus Cristalino David Ozora yang menjeratnya, keputusan ini diselesaikan. Selain itu, Pak Ozora – korban yang haknya dilanggar akibat tindak pidana Mario Dandy – mendapat santunan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 yang meliputi: pembayaran jaminan perawatan pemulihan hingga Rp12 miliar; dana penunjang kehidupan juga dijamin total sebesar! Jumlah yang diberikan mengkompensasi berbagai aspek termasuk pembayaran penggantian kerugian kekayaan; sewa Anda diganti ketika menginap di Somerset Hotel bersama JS Luwansa bernilai sekitar Rp9 juta- biaya terapi medis atau mental ditanggung jika Steamcell Action berharga sekitar Rp425 juta.

Lebih jauh lagi, Kompensasi diberikan sehubungan dengan rasa sakit yang dialami melalui penderitaan yang berasal dari perbuatan-perbuatan pidana yang disebutkan di atas yang hanya dilakukan

terhadap mereka saja – karena sekali lagi dia tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya, baik di sini maupun di tempat lain!

Korban tindak pidana mengalami kerugian tambahan antara lain biaya transportasi pokok, biaya penasihat hukum dan biaya-biaya terkait lainnya yang timbul selama proses hukum. Diantaranya adalah Transportasi sebesar Rp 6.818.000,- Konsumsi sebesar Rp 7.380.000,- dan Penasihat Hukum sebesar Rp 700 juta sehingga menghabiskan total nilai restitusi sebesar dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu sembilan ratus rupiah (Rp.25.1401 ',61'900) sesuai nomor perkara Putusan/297/Pid.b/2023/Pn/Jkt.Sel.

D. Faktor Kasus Penganiayaan Mario Dandy Terkait dengan David Ozora

1. Motif Mario Dandy menganiaya mantan kekasihnya dipicu oleh kemarahan terhadap David yang diduga menganiaya Agnes hingga melakukan tindakan brutal terhadap anak Korban -David- yang buktinya menunjukkan bahwa ia sudah mempunyai niat jahat dengan menggunakan kata-kata seperti " tendangan bebas" & "tidak takut membunuh anak orang".
2. Para ahli menyarankan beberapa faktor yang mempengaruhi tata kelola pada kepribadian brutal Mario Dandy seperti kemandirian sosial, kekuatan uang, dan ketidakdewasaan psikologis yang berkontribusi terhadap metode pengasuhan yang tidak tepat yang terlihat dari terlalu banyak memamerkan barang-barang mewah yang menunjukkan chauvinisme machoisme yang mengakibatkan berkurangnya pemikiran tentang konsekuensi situasi serupa muncul ketika seseorang memegang senjata mematikan menurut analisis peneliti ASA Indonesia Institute Francesco Desideria.epastian Hukum dalam Kasus Mario Dandy.

Psikolog Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Maryam Alatas mengungkapkan beberapa faktor yang memicu perilaku kekerasan tersebut. perilaku kekerasan pada remaja adalah tindakan yang disengaja dan berakibat fatal karena mencederai fisik dan mental seseorang. Dia menyebutkan, pengalaman psikologi dan lingkungan bisa memicu perilaku kekerasan itu. Berdasarkan aspek pengalaman psikologis, seseorang cenderung memiliki perilaku agresif yang memicu melakukan tindak kekerasan melalui pengalaman. (Pulu, n.d.)

Kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David merupakan buntut dari pola asuh orang tua yang permisif. Menurutnya, pola pengasuhan yang permisif bisa membuat anak “menjadi-jadi” melakukan hal sesuka hati, termasuk tindak kekerasan. Pengasuhan yang cenderung permisif misalnya, anak serba boleh, tidak memberikan aturan yang jelas dan tegas, cenderung memanjakan. Maryam juga mengungkapkan, efek yang terjadi terhadap orang tua mungkin menyangkut flexing yang dilakukan oleh anak sehingga mengundang pihak-pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan.

IV.KESIMPULAN

Setelah peneliti membahas dan mengkaji mengenai putusan nomor 297/Pid.B/2023/Pn.Jkt.Sel tentang penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Mario Dandy Terhadap korban David Ozora dengan mengakibatkan luka berat, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketiga konsep yang digagas oleh gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus di letakan di dalam putusan tersebut, karena dengan adanya konsep tersebut mala hukum dapat ditegaskan dengan baik dan membawa kemaslahatan. Penyelesaian perkara melalui peradilan ini dapat memiliki nilai - nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian untuk menciptakan putusan yang dapat diterima oleh para pihak dan harmoni di dalam masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal USM Law Review*, 5. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>
- Arliman, L. (2020). MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BAIK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.
- Desideria, B. (n.d.). Aksi Brutal Mario Dandy Satrio pada David, Psikolog Sebut Pengasuhan yang Memanjakan Bisa Jadi Faktor Risiko.
- Harefa, B. (2016). KEBENARAN HUKUM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM. 2(1).
- Indra. (n.d.). Kronologi Lengkap dan Motif Mario Dandy Aniaya David, Dipicu Aduan Wanita A.
- Moeliono, Sebastian, T., & P, T. (2015). TENDENSI REDUKSIONIS DAN UTILITARIANIS DALAM ILMU HUKUM INDONESIA: MEMBACA ULANG FILSAFAT HUKUM GUSTAV RADBRUCH.
- Paulina, A. L., Assyifa, A., & Nathanael, M. (n.d.). Kasus Mario Dandy: Salah kaprah penerapan keadilan restoratif – pemulihan korban tidak boleh menghentikan proses pidana pelaku.
- Pulu, N. (n.d.). Heboh Kasus Penganiayaan David, Ini Faktor Pemicunya Menurut Psikolog.
- Putusan/297/Pid.b/2023/Pn/Jkt.sel. (n.d.).
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. 'ADALAH, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>

Setiawan, A. (2017). PENALARAN HUKUM YANG MAMPU MEWUJUDKAN TUJUAN HUKUM SECARA PROPORSIONAL (Vol. 3, Issue 2). Online. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>

Syahputra, Y., & Wiraputra, R. A. (2023). Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak : Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/Pn Mtr.

Wibawanti, S. S. (n.d.). KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM.